



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor: 01A/LHP/XVIII.YOG/03/2022 tanggal 7 Maret 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah.....	Rp	2.793.328.384.634,58
b.	Belanja Daerah.....	Rp	<u>2.714.312.898.539,54</u>
	Surplus.....	Rp	79.015.486.095,04
c.	Pembiayaan Daerah:		
1.	Penerimaan.....	Rp	380.545.812.168,92
2.	Pengeluaran.....	Rp	<u>14.096.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto.....	Rp	366.449.812.168,92
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021.....	Rp	445.465.298.263,96

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp95.992.899.976,58 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|----|-----------------------------|
| 1. | anggaran pendapatan setelah perubahan..... | Rp | 2.697.335.484.658,00 |
| 2. | realisasi..... | Rp | <u>2.793.328.384.634,58</u> |
| | selisih lebih..... | Rp | 95.992.899.976,58 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp349.479.646.186,47)dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------|
| 1. | anggaran belanja setelah perubahan..... | Rp | 3.063.792.544.726,01 |
| 2. | realisasi surplus..... | Rp | <u>2.714.312.898.539,54</u> |
| | selisih kurang..... | (Rp | 349.479.646.186,47) |
- c. selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp287.441.573.972,97 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | anggaran defisit setelah perubahan... | (Rp | 366.457.060.068,01) |
| 2. | realisasi surplus..... | Rp | <u>79.015.486.095,04</u> |
| | selisih lebih..... | Rp | 287.441.573.972,97 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.247.899,09 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|----|--------------------|
| 1. | anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan..... | Rp | 380.553.060.068,01 |
|----|--|----|--------------------|

2. realisasi..... Rp 380.545.812.168,92
selisih..... Rp 7.247.899,09
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pemberian | Rp 14.096.000.000,00 |
| setelah perubahan..... | |
| 2. realisasi..... | Rp 14.096.000.000,00 |
| selisih..... | Rp 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pemberian netto sejumlah Rp7.247.899,09 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran pemberian netto | Rp 366.457.060.068,01 |
| setelah perubahan..... | |
| 2. realisasi..... | Rp <u>366.449.812.168,92</u> |
| selisih..... | Rp 7.247.899,09 |
- g. realisasi sisa lebih pemberian anggaran tahun 2021 sebesar Rp445.465.298.263,96.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset..... | Rp 5.820.090.126.338,47 |
| b. jumlah kewajiban..... | Rp 2.952.930.732,32 |
| c. jumlah ekuitas dana..... | Rp 5.817.137.195.606,15 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2021..... | Rp 380.545.822.168,92 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi..... | Rp 511.860.950.656,87 |
| c. arus kas dari aktivitas investasi
non keuangan..... | (Rp 446.941.464.561,83) |
| d. arus kas dari aktivitas pendanaan..... | Rp 0,00 |
| e. arus kas dari aktivitas transitoris..... | (Rp 9.612,00) |
| f. saldo akhir kas..... | Rp 445.465.298.651,96 |
| g. utang Pajak..... | Rp 0,00 |

h.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan....	Rp	0,00
i.	hutang kepada pihak ke-3.....	Rp	0,00
j.	saldo akhir kas lainnya.....	Rp	0,00
k.	saldo kas akhir per 31 Desember 2021.....	Rp	445.465.298.651,96

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan.....	Rp	3.452.906.206.624,29
b.	jumlah beban operasi dan transfer.....	Rp	2.649.143.908.933,96
c.	surplus dari kegiatan operasional.....	Rp	803.762.297.690,33
d.	defisit dari kegiatan non operasional.....	(Rp	572.851.384,27)
e.	jumlah pos luar biasa.....	Rp	0,00
f.	surplus -LO.....	Rp	803.189.446.306,06

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal.....	Rp	380.545.812.168,92
b.	penggunaan SAL.....	(Rp	380.545.812.168,92)
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran.....	Rp	445.465.298.263,96
d.	saldo anggaran lebih akhir.....	Rp	445.465.298.263,96

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal.....	Rp	5.054.607.251.208,87
b.	surplus- LO.....	Rp	803.189.446.306,06
c.	dampak komulatif perubahan kebijakan..	(Rp	<u>40.659.501.908,78)</u>
d.	ekuitas akhir.....	Rp	5.817.137.195.606,15

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan realisasi APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca per 31 Desember 2021;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV.1 : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- p. Lampiran XV.2 : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- q. Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi dana cadangan daerah;
- r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- s. Lampiran XVIII.1 : Daftar kewajiban jangka panjang;
- t. Lampiran XVIII.2 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah; dan
- u. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih;
- b. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Mei 2022



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1 , 4 /2022)